

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
BANGUNAN GEDUNG  
RABU, 26 APRIL 2011**

---



Alhamdulillah Hirabbil'alamin wassalatu wassala mu'ala asrafilambia iwa  
mursalin wa'ala alihi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla illahailalla  
waashaduanna Muhammadan Abduhu Warasullah laanabiaba'da Allahum  
Sali'ala sayidina Muhammad Wa 'ala ali sayidina Muhammad.

- Sdr. Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Prov. Sumbar
- Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur yang kami hormati
- Sdr. Muspida Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati
- Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provin  
Sumatera Barat yang kami hormati
- Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
- Sdr. Sekda, Asisten, Ka. Kanwil, Kepala Dinas, Badan, Kantor da  
Lembaga Provinsi Sumatera Barat
- Sdr-sdr kami Pimpinan Partai Politik, Ketua LKAAM, Bundo Kanduan  
Ormas, LSM, dan rekan-rekan kami Wartawan Media Cetak da  
Elektronik, serta lembaga-lembaga lainnya dan seluruh Undangan yar  
tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang amat kami hormati.

**Hadirin dan Hadirat yang Kami Muliakan,**

Alhamdulillah, kita telah dapat hadir bersama untuk mengikuti Rap  
Paripurna dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancanga  
Peraturan Daerah tentang:

**BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA.** Yang te  
dirubah menjadi : **RANPERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG.**

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang a  
kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampail  
Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang : Bangur  
Gedung.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota DPRD serta p  
undangan yang kami hormati,

Pada kesempatan ini izinkanlah kami Fraksi Partai Golongan Kai  
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Dae  
dan Panitia Khusus yang bertugas membahas Ranperda ini, dan beke  
keras mengumpulkan input-input serta masukan dari berbagai pihak c  
yang tak kalah pentingnya, Pemerintah Daerah dan Panitia Khusus ju  
sudah mampu menyerap aspirasi dan telah dapat pula memahami sai  
Fraksi-Fraksi di DPRD dalam menyempurnakan Ranperda tersel  
diatas,terutama tentang saran dan usul dari Fraksi Partai Golkar yaitu tenta  
perubahan judul Ranperda tersebut menjadi **RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH** tentang **BANGUNAN GEDUNG.**

Akan tetapi setelah kami baca dan kami dalami Ranperda tersebut, kami ra  
masih perlu dilakukan penyempurnaan, disebabkan karena:

1. Antara judul Ranperda kurang sesuai dan sejalan dengan isi d  
Ranperda itu sendiri, untuk itu perlu dilakukan perbaikan keselaras  
antara judul dan isi dari Ranperda ini.
2. Yang diatur oleh Ranperda ini ternyata lebih banyak merupak  
kewenangan dari Kabupaten/Kota contohnya yang sidnifikan sepe  
Pasal 48;  
(1)Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan kewenang  
urusan penyelenggaraan bangunan gedung untuk rehabilitasi d  
rekonstruksi pasca bencana kepada Pemerintah kecamatan melipu  
a. .... Dst  
b. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan

c. Pelayanan penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) bangunan untuk bangunan hunian rumah tinggal dan rumah deres. Sepanjang pengetahuan kami Kecamatan belum mempunyai lembaga teknis yang patut dan pantas untuk melakukan penilaian teknis sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu tidak ada kewenangan Provinsi untuk mengaturnya. Pasal yang seperti ini perlu dihilangkan, dan selanjutnya Pasal 48 sangat Paradoks dengan Pasal 45.

3. Dari 12 Bab dan 60 pasal Ranperda Bangunan Gedung ini, terdapat perintah kepada Kabupaten/Kota untuk membuat Peraturan Daerah sebanyak 4 kali dan 48 penugasan pengaturan termasuk relokasi dan penugasan koordinasi kepada Kabupaten dan Kota tapi tidak dijelaskan berkoordinasi dengan siapa dan untuk relokasi biayanya menjadi tanggungan siapa tidak dijelaskan **contoh pada Pasal 32 (4) *Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan pantai, dan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib berkoordinasi dalam menetapkan persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2)***"

Dan Ranperda ini juga memuat hanya 2 pasal saja yang menjadi tugas Provinsi.

Jika Ranperda ini kita tetapkan menjadi Peraturan Daerah, kami menyangsikan Kabupaten/Kota akan dapat tunduk atau menundukkan diri kepada Peraturan Daerah ini, sesuai dengan perkembangan otonomi daerah yang sedang bergulir.

4. Kalau kita simak dan kita perhatikan pasal per pasal dan ayat per ayat ternyata, Ranperda ini cukup banyak menyadur dari Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005, dan Permen PU Nomor 29 dan 30 tahun 2006, dengan hanya menukar koma dengan huruf serta taletaknya saja. Untuk itu perlu disederhanakan.
5. Pada Pasal 17 diatur tentang arsitektur bangunan gedung:
- (1) Arsitek Bangunan Gedung yang dibangun dengan kaidah tradisional harus dipelihara dan dipertahankan kemurniannya pada bangunan lama dan/atau bangunan gedung adat untuk tujuan:

- a. Sebagai warisan kearifan local dibidang arsitektur bangunan gedung; dan
- b. Sebagai inspirasi untuk cirri kota atau bagian kota untuk membangun bangunan-bangunan gedung baru.

(2).....

Demikian juga halnya dengan amanah dari UU Nomor 28 tahun 2002 dan PP Nomor 36 tahun 2005, akan tetapi kita di Provinsi belum lagi mau tunduk kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut. Dihadapan mata kita, kita telah merobah kaidah bangunan gedung tradisional yang merupakan sebagai ICON Sumatera Barat, Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan arsitektur tradisional, propil/ornament tiang/kolomnya, sekarang dirubah dengan lapisan/balutan aluminium komposit. Untuk menghindari kemungkinan kita melanggar Perda-Perda yang kita lahirkan, marilah kita selalu konsisten dengan apa yang telah kita sepakati dan kita atur selama ini.

6. Pasal 29 ayat (1) pada Ranperda ini mungkin merupakan pengaturan untuk secara Nasional tertulis (*Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan pantai.....dst*), mungkin perlu diperbaiki.
7. Saran kami yang tidak boleh luput nantinya pada Perda Kabupaten/Kota untuk mengatur dampak kekurangan areal paker dikawasan bangunan gedung untuk fasilitas umum seperti, gedung pertemuan, swalayan, supermarket, hotel, pasar tradisional, yang mengakibatkan kemacetan terutama di daerah perkotaan, maka sudah selayaknyalah dalam Ranperda tersebut juga mengatur ketersediaan areal paker pada bangunan-bangunan tersebut diatas, dan mewajibkan pemerintah Kabupaten/Kota untuk memiliki terminal angkutan dalam kota dan terminal angkutan antar kota. Dan tidak ada salahnya jika pelataran paker itu ditempatkan pada basement bangunan yang dimaksud.

**Saudara Pimpinan, hadirin hadirat yang kami muliakan.**

Kiranya Ke Tujuh saran kami tersebut diatas dapat menjadi perhatian dan diakomodir pada saat evaluasi Ranperda ini di Kemeterian Dalam Negeri dan dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menerima Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian dan mohon ma'af yang setulus-tulusnya seandainya didalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak atau kurang berkenan serta tidak pada tempatnya, sekalilagi kami mohon dimaafkan.

**Wabillahittaufiq Walhidayah**

وَلَسْكَ اَمْرٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ


Padang, 26 Mei 2011

**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,  **ZULKENEDI SAID, S.SOS**

 Sekretaris,  **Dra. SITTI IZZATI AZIZ**

Juru Bicara,

  
**H. YULMAN HADI, SE, SIP**



Pendapat Akhir  
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Terhadap Ranperda Bagunan Gedung

---

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Mei 2011

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat  
Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi  
Sumatera Barat  
Sdr. Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua  
Pengadilan Agama Sumatera Barat  
Sdr. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan  
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Sdr. Pimpinan Ormas, Orsospol, Tokoh Masyarakat,  
wartawan Media Cetak dan Elektronik, serta Hadirin  
yang berbahagia.

Puji dan Syukur kita kehadiran Allah SWT, karena berkat  
Rahmat dan Karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan  
kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini,  
dengan Agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi  
terhadap Ranperda Bangunan Gedung.

Salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula Kita  
kirirkan untuk junjungan Kita Nabi Muhammad SAW,  
pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi ini terhadap Ranperda Bangunan Gedung.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormat**

1. Penetapan kawasan dan lokasi dengan karakteristik kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang relefan, dan lain-lain. Ranperda Bangunan Gedung harus disertai dengan penetapan kawasan ~~yang~~ di daerah RT&RW masing-masing Kabupaten/ Kota dan RT&RW Propinsi.
2. Dalam Ranperda Bangunan Gedung belum tergambar bagaimana langkah ~~dan~~ stategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi bangunan-bangunan gedung yang sudah ada pada kawasan-kawasan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk bangunan tersebut. sedangkan peraturan perundang-undangan, apakah bangunan gedung yang telah memiliki peraturan dan hak-hak sebagai mana yang diatur perundang-undangan apalagi harus dibantu oleh pemerintah.

3. Eksekusi dari Ranperda ini lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sedangkan pemerintah propinsi hanya sebatas penetapan Regulasi saja. Berkenaan dengan hal tersebut agar Ranperda ini nantinya efektif untuk dilaksanakan maka perlu ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten/ Kota.
4. Sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah mengatur peruntukkan bagi suatu bangunan tertentu pada kawasan tertentu dan memberikan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh berbagai pihak diluar ketentuan dan peraturan ini, maka sangsi yang tegas perlu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pada kawasan-kawasan yang telah berkembang sejak lama yang terdapat didalamnya berbagai permasalahan, yang kasat mata bisa kita lihat adalah karena ketidak teraturan bangunan-bangunan tempat tinggal, yang sangat fatal adalah memberikan bantuan pada waktu terjadi bencana kebakaran tidak memungkinkan melakukan pertolongan dengan pemadamam kebakaran dari Dinas terkait, karena lokasi bangunan tersebut tidak memiliki akses infrastruktur yang memadai untuk dilalui oleh mobil atau fasilitas pemadam kebakaran lainnya. Ini salah satu yang perlu direncanakan rehabilitasi kawasan-kawasan yang telah terlanjur amburadul, perlu ditata atau diatur sebagai mana mestinya sehingga



kawasan tersebut dapat diwujudkan menjadi kawasan layak huni sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga pemerataan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan perumahan akan mendekati terhadap kesempurnaan kesejahteraan masyarakat kita di daerah ini.

5. Kawasan-kawasan yang tidak layak bangun atau kawasan resapan untuk menghindari bahaya lain dari fungsi tanah dan lahan. Kesalahan-kesalahan dan kegagalan pembangunan berdirinya bangunan yang tidak layak ini banyak terdapat di kawasan-kawasan pantai di daerah ini. Untuk memenuhi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melakukan evakuasi dalam keadaan bencana kita melihat bahwa bangunan-bangunan tidak beraturan seperti yang kami katakan di atas perlu suatu sinergi yang komprehensif antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan Perda ini, jadi sinergi yang efektif adalah pada waktunya sangat bermanfaat untuk menghindari korban yang lebih besar pada waktu terjadinya bencana yang sewaktu-waktu tidak dapat kita pastikan kapan berlakunya bencana itu. Tetapi dengan kekompakan dan kebersamaan dalam pengembangan kawasan seperti ini akan menjadi kesepakatan kita untuk memulai dan melaksanakannya secara pasti dan bertahap sesuai dengan kemampuan kita untuk itu.

Kalau kita lihat fenomena keseharian kita dipantai Sumatera Barat boleh dikatakan pengaturan selama ini sangat jauh dari yang diharapkan seolah-olah Bangunan-bangunan yang didirikan oleh masyarakat telah mengganti fungsi pohon bakau yang rindang disepanjang pantai.

Jadi inilah ketidak pantasan yang perlu kita akhiri sehingga perhatian kita terhadap masyarakat pantai dan pulau-pulau kecil akan semakin sempurna, sehingga untuk masa yang akan datang kesejahteraan masyarakat akan terlengkapi secara baik dengan perlindungan secara bersama yang memadai.

6. Yang perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk memudahkan kita melaksanakan Perda ini dengan sebaik-baiknya menurut kami sangat perlu diperhatikan kata-kata dan bahasa yang kita gunakan dalam Perda ini yang mudah dimengerti sehingga mudah pula kita melaksanakan, sebagai mana kita lihat didalam Perda ini terlalu banyak kata-kata asing yang tidak diberi penjelasan sehingga hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi untuk lebih dimengerti masyarakat yang akan mempedomani. Semoga hal ini dapat disempurnakan redaksinya sesuai dengan maksud kami yang diatas.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormat**

Fraksi PPP setelah didalam berbagai kesempatan mendiskusikan segala sesuatu yang berhubungan dengan eksistensi Ranperda ini kami merasa bahwa Ranperda ini telah mampu menampung segala sesuatu yang diperlukan tentang bangunan gedung yang akan kita laksanakan untuk masa yang akan datang, tentu akan menjadi harapan kita semua untuk masa yang akan datang akan lebih baik, sempurna dan prima.

Pada akhirnya dengan mengucapkan ***Bismillah hirrahma nirrahim*** Fraksi PPP dapat **MENYETUJUI** Ranperda ini menjadi Perda, segala sesuatu yang berhubungan dengan redaksional Ranperda ini kita serahkan kepada Sekretariat.

Demikian kami sampaikan, atas segala kelebihan dan kekurangan kami mohon maaf.


*Wabillahi taufiq wal hidayah*

وَبِاللّٰهِ تَوْفِيقًا وَهَدًى

Padang, 26 Mei 2011


Fraksi PPP  
↓  
DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua




Dedrizal

Sekretaris



Drs. H. Mazwar Mas'ud



Juru bicara

Martias Tanjung, S.Ag



**FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
(GERAKAN INDONESIA RAYA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TERHADAP**  
**RANPERDA BANGUNAN GEDUNG**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna**  
**DPRD Provinsi Sumatera Barat**  
**Kamis 26 Mei 2011**  
**Juru Bicara : .....**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

**Yang Terhormat:**

**Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.**

**Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.**

**Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi**  
**Agama Provinsi Sumatera Barat.**

**Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemerintah**  
**Provinsi Sumatera Barat.**

**Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD. Perguruan Tinggi Se Provinsi Sumatera**  
**Barat.**

**Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Serta Rekan-rekan**  
**Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin para undangan**  
**lainnya yang kami muliakan.**

**Hadirin, Sidang Paripurna Yang Kami hormati,**

Hari ini kita bersama atas izin Allah SWT berkumpul dan hadir dalam sidang Paripurna DPRD Sumatera Barat untuk mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap **Ranperda Bagunan Gedung Provinsi Sumatera Barat.**

Untuk itu Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subahanahu Wata'ala Zat Yang Maha Indah dan Maha Berkuasa, yang dengan rahmat dan iradatNya k  
diberi kekuatan untuk menghadiri paripurna ini, dalam rangka menyampaikan  
Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap **RANPERDA BANGUNAN  
GEDUNG PROVINSI SUMATERA BARAT**. Dalam kesempatan ini izinkan  
kami Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang  
yang telah memberi kami waktu untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi  
Partai Gerindra.

**Hadirin, Sidang Paripurna Yang Kami hormati,**

Bangunan gedung merupakan sarana/ wadah tempat tinggal, sarana ibadah  
dan wadah untuk melakukan rutinitas, untuk itu gedung yang didirikan harus  
memenuhi syarat secara administratif dan teknis, sehingga dapat diantisipasi se  
kemungkinan. Mulai dari tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zonasi  
gempa, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan  
Gedung dan peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang perat  
pelaksanaan UU Bangunan Gedung, dirumuskan bahwa bangunan gedung ad  
wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya  
sebagian atau seluruhnya berada diatas/ atau didalam tanah /air, yang berfungsi  
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat  
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun  
kegiatan Khusus.

Provinsi Sumatera Barat Merupakan daerah yang sangat indah dan berpotensial  
namun dibalik keindahannya Provinsi Sumbar merupakan daerah yang rawan  
bencana, untuk itu perlunya peranan pemerintah dalam menyikapi hal tersebut  
salah satu dari peranan pemerintah itu dengan ditetapkannya **Perda Bag**

**Gedung**, namun sebelum ditetapkan Perda ini sesuai dengan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindara pada tanggal 14 Februari 2011 yang lalu kami dan Fraksi Partai Gerindra berpendapat.

1. Fraksi Partai Gerindra menolak Rancangan Ini dijadikan Perda karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan perlu adanya pengajian ulang terhadap Rancangan Perda Bangunan Gedung Prov. Sumbar. Supaya adanya kesamaan persepsi, pemahaman dalam pelaksanaan di lapangan. Sehingga perda yang dibuat nantinya tidak sia-sia dan tidak menjadi kontroversi dikemudian hari.
2. Kami dari Fraksi Partai Gerindra berpendapat agar mengembalikan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Prov. Sumbar kepada Pemerintah untuk dipelajari dan dikaji ulang sehingga dapat menghasilkan Perda yang komprehensif. Agar Perda Ini dapat memayungi dan menjadikan acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota.

Mencermati rancangan perda ini, kami Fraksi Partai Gerindra bertanya-tanya, mengingat tidak ada Peraturan Pemerintah yang secara tegas untuk dapat dijadikan dasar yuridis dari Perda yang diajukan Gubernur selaku Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat .

Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa Perizinan Bangunan Gedung Kompetensi perdanya ada pada Kabupaten /Kota dan tidak berada dalam kompetensi Provinsi, sehingga perda ini tidak seharusnya dibicarakan di DPRD Provinsi tetapi di Kabupaten /Kota, oleh karenanya Fraksi Partai Gerindra **MENOLAK ATAU MENGEMBALIKAN PADA GUBERNUR PROV.SUMATERA BARAT UNTUK SELAYAKNYA DIREVISI DAN DIBAHAS KEMBALI.**

**Hadirin, Sidang Paripurna yang kami hormati,**

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap **Ranpe Bangunan Gedung Provinsi Sumatera Barat**. Akhirnya kami mohon ampuh kepada Allah SWT, dan dengan segenap kerendahan hati, kami mohon maaf kepada Sidang Paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat ini. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu Memberikan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam rangka pembahasan ini dan menjadi amal shaleh disisi-Nya.

*Wabillahaufik wal hidayah*


وَلَسْكَ اَمْرٌ عَلَيْنَا كَمَا وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

**Salam Indonesia Raya !!!!**

**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua


  
**DARMAWI, BSc**



Sekretaris

**ISMARNI**

**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PARTAI HANURA**  
**DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**



**TERHADAP**  
**RANPERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG**  
**~~PADA KAWASAN RAWAN BENCANA~~**

**DISAMPAIKAN PADA SIDANG PARIPURNA**  
**TANGGAL 26 MEI 2011**

**DIBACAKAN OLEH**  
**H. HASWAN, BE**



Bismillahhirahmanirrahim  
*Assalam'alaikum Wr. Wb*

Yth. Sdr

- Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Sekretaris Daerah, asisten Staff Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Kanwil, Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat ALLAH Swt, karena atas rahmat dan karuniaNYA, hari ini kita hadir di gedung Dewan ini dalam rangka melaksanakan rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana.

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat hingga kita menjadi makin taqwa Allahumma Salli 'Alla Muhammad, Wa 'Alla ali Sayyidina Muhammad.

Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan

Dilihat dari fungsinya Perda ini sangat penting untuk kondisi Indonesia yang rawan dengan bencana alam gempa tektonik maupun vulkanik, terlebih masih banyak ditemukan bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan teknis sehingga rawan kerusakan parah saat terjadi gempa. Ke depan, guna menjamin keandalan bangunan gedung maka instrument pengendali yaitu Perda Bangunan Gedung yang mutlak dibutuhkan.

Berdasarkan laporan dari Pansus pembahasan <sup>Bangunan</sup> Ranperda Gedung Pada ~~Kawasan Rawan Bencana~~ yang disampaikan pada rapat Gabungan Komisi Tanggal 24 Mei 2011 yang lalu, kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar merasa perlu menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk dapat menjadi perhatian untuk menetapkan Ranperda tentang Bangunan Gedung Pada ~~Kawasan Rawan Bencana~~ selanjutnya antara lain sebagai berikut :

1. <sup>kan</sup> Perda <sup>tentang</sup> bangunan gedung ~~pada kawasan rawan bencana~~ ini sangat dibutuhkan karena menyangkut keselamatan dan keamanan saat bencana alam terjadi seperti gempa bumi maupun untuk keindahan kota.
2. Belajar dari pengalaman gempa 30 September tahun 2009 yang lalu yang menelan banyak korban jiwa karena tertimpa reruntuhan bangunan, maka Perda ini juga dibutuhkan agar bangunan yang berdiri tertib dan mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, selaras dengan lingkungan, dan terjamin keandalannya. Perda Bangunan Gedung penting sebagai instrumen pengendali

bangunan untuk meminimalisir kerusakan bangunan maupun gedung.

3. Ranperda ini perlu mengatur kebijakan terhadap bangunan gedung yang ada pada kawasan rawan bencana dan kelayakan fungsi bangunan karena pada akhirnya pemerintah jualah yang bertanggung jawab terhadap dampak dari bencana alam yang terjadi, untuk itu pemerintah harus berupaya untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Perda Bangunan Gedung.
4. Kami dari Fraksi Partai Hanura berharap melalui Ranperda Bangunan Gedung ~~pada Kawasan Rawan Bencana~~ yang merupakan upaya peningkatan daya dukung kawasan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan *penataan* bangunan gedung dan lingkungan yang efektif dan efisien.
5. Kami mengharapkan dalam Ranperda ini pemprov dapat mengatur secara tegas dan bijaksana larangan membangun pada zona larangan yang telah disebutkan karena dalam draf Ranperda ini masih belum menjelaskan tentang lokasi yang tidak boleh dibangun karena adanya keterbatasan lahan masyarakat pada lokasi rawan bencana.

dan izin mendirikan bangunan 'dan aturan? lainnya



aturan yg dibuat

- x6. Sebaiknya dalam Ranperda ini pemerintah perlu memberikan arah untuk evakuasi/ tempat lari ketika terjadinya gempa, kedepannya diharapkan bangunan – bangunan tahan gempa yang akan dibangun oleh publik maupun pemerintah khususnya pada zona rawan tsunami dapat dijadikan sebagai tempat yang aman untuk menyelamatkan diri mereka dari bencana gempa seperti pembangunan bangunan gedung tiga lantai yang menggunakan shelter.
7. Persyaratan administratif dan persyaratan untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.
8. Dalam Ranperda ini tidak dijelaskan sanksi administrasi atas pengguna bangunan dan penyedia jasa konstruksi gedung yang melanggar ketentuan dan peraturan pada perda ini.

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kami dari Fraksi HANURA DPRD Prov. Sumbar menyetujui ditetapkannya Ranperda tentang Bangunan Gedung ~~Pada Kawasan Rawan Bencana~~ ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ranperda ini sangat mutlak diperlukan mengingat wilayah Sumbar yang terletak pada zona rawan bencana.

Dengan pengesahan tersebut, kami dari Fraksi HANURA berharap nantinya Perda ini dapat mewujudkan bangunan gedung di Sumbar yang

tertata baik, tertib, aman, nyaman, sehat serta serasi dan selaras dengan lingkungannya dan yang terutama sekali kita bersama dapat meminimal dampak dari bencana alam yang sering terjadi pada wilayah kita ini mengingat wilayah Sumbar terletak pada zona rawan bencana.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian Sauda Gubernur dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih , mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan.


WABILLAH TAUFIG WALHIDAYAH

WASSALAMMUALAIKUN WR.WB


Padang, 26 Mei 2011

FRAKSI PARTAI HANURA

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



Ketua,



H. SUNARNO GANI, SH



Sekretaris



DEDY EDWARD, SE, MM



**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
(FRAKSI PKS)**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
(FRAKSI PKS)  
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Tentang  
Ranperda Bangunan Gedung**

Bismillahirrahmanirrahim.

Izinkan kami menyampaikan salam para ahli syurga; salam pejuang kebenaran; salam kebaikan; dan salam kebesaran Islam:

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

- Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD  
Propinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi Serta Pengadilan  
Tinggi Agama Sumatera Barat
- Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor,  
Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas,  
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama sekali marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita bisa hadir dalam ruangan ini mengikuti sidang Paripurna DPRD Propinsi Sumatera Barat dengan agenda PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT Tentang RANPERDA BANGUNAN GEDUNG

membina rumah tangga, memimpin negara, menjalankan syariat agama serta menjalankan tugas dan kewajiban.

Hadirin yang berbahagia.....

1. Adalah fakta bahwa Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan bencana, berbagai jenis bencana alam pernah dan masih berpotensi untuk terjadi lagi dimasa yang akan datang, hanya Allah yang tahu kapan dan dimana akan terjadi. Dan sudah menjadi takdir juga bahwa kita warga Sumatera Barat telah hidup dan insyaAllah akan tetap hidup di ranah minang tercinta ini. Dan tentu sangat bijak bila kita berbenah diri menghadapi berbagai kemungkinan datangnya bencana tsb dengan menyiapkan berbagai kemampuan sehingga kita menjadi ramah dengan bencana yang ada. Diantara persiapan kita tersebut adalah menyiapkan bangunan yang standar berdasarkan analisa para ahli yang tertuang dalam aspek tekhnis bangunan, jadi bukan bencananya tapi bangunannya. Selain itu juga untuk menciptakan peruntukan ruang yang harmonis perlu diatur berbagai persyaratan administratif sehingga tercipta keharmonisan dalam bangunan, kami melihat semua itu telah tertuang dalam ranperda ini, maka sangat arif pula tentunya bila ranperda ini segera kita tetapkan.

2. Dalam pelaksanaannya nanti diharapkan ada koordinasi yang baik antara kab./kota dengan provinsi dan antar kabupaten kota se-Sumatera Barat, karna Undang-undang nomor 18/2002 juga mengamanatkan agar Kabupaten /kota juga membuat Perda yang sama dengan Perda di Provinsi.
3. Sebagaimana layaknya sebuah aturan maka perlu diprogramkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahuinya
4. Dalam pelaksanaannya nanti perlu ketegasan oleh Pemda dalam hal kesesuaian antara tata ruang dengan perizinan-perizinan pendirian bangunan, karna ini akan berdampak jangka panjang bagi kemajuan pembangunan, demikian juga dengan tata ruang, jangan sampai daerah/dengan peruntukan tertentu dirobah tanpa alasan akademis yang kuat.

Demikianlah beberapa catatan kami kiranya kita semua merasa terlibat dan ikut bertanggung jawabn dengan apa yang akan kita sepakati bersama pada hari ini dan dimasa yang akan datang akan menjadi acuan kita bersama.

**Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.**

Setelah melakukan pembahasan yang mendalam terhadap konsep pembahasan **TENTANG BANGUNAN GEDUNG** ini, sambil





kesepakatan bersama DPRD Propinsi Sumatera Barat dan pemerintah daerah.

Mohon maaf atas segala kekurangan, Wabillahitaufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum, wr.wb.

Padang, 26 Mei 2011  
22 Jumadil Tsani 1432 H

**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)  
DPRD Sumatera Barat**



**Rafdinal, SH**  
Ketua



**Sultani, SPT, MSI**  
Sekretaris



**Sultani, SPT, MSI**  
Juru Bicara

# **PENDAPAT AKHIR**

## **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

### **Terhadap**

### **Rancangan Peraturan Daerah Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana**

Pada hari Kamis, 26 Mei 2011

Disampaikan Oleh : Ir. Israr jalinus

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat ;

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota  
DPRD Provinsi Sumatera Barat ;

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi ,Ketua Pengadilan  
Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat

Yth. Muspida Provinsi Sumatera Barat ;

Yth. Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor di  
Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Yth. Perwalilan BPK Provinsi Sumatera Barat

Yth. Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi  
Sosial Kemasyarakatan dan para Wartawan Media  
Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur yang dalam marilah sama – sama kita hadapkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya untuk hambanya yang bernama manusia sebagai khalifah di permukaan bumi, mudah-mudahan kita semua tergolong hambanya yang selalu bersyukur kepadaNya

Salawat salam untuk Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa rahmat bagi manusia dan Nabinya Orang yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Allah dengan meninggalkan kitab petunjuk kepada kita yaitu Al Quran Dan Sunnah dan siapa yang berpegang teguh dengan keduanya maka tidak akan tersesat selama-lamanya baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti.

### **Saudara Gubernur dan Undangan Yang mulia**

Ucapan terimakasih Fraksi Sampaikan kepada saudara ketua yang telah memberikan kesempatan kepada saya kepada untuk dapat menyampaikan pendapat akhir ini, dan apresiasi dan penghormatan kepada saudara yang bergabung dalam PANSUS Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana yang telah menyelesaikan pekerjaan pansus ini sesuai dengan waktu yang ditentukan daerah sumatera barat diprediksi banyak pihak termasuk pemerintah daerah sendiri menyebutkan suatu kawasan

rawan bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam atau faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan terancamnya ketentraman masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan akibat hancur infrastruktur, sarana serta gedung-gedung pemerintahan tersebut

Untuk menghadapi semua itu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota telah melakukan upaya penanggulangan dampak bencana dengan menetapkan jalur evakuasi, membangun shelter-shelter serta melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi daerah yang rawan bencana ini.

Gempa Bumi 30 september 2009 dengan korban dan kerugian yang besar berdampak negatif kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama aspek fisiologis, sosiologis dan ekonomis masyarakat dan perlu pemulihan yang lama. Oleh sebab itu dalam mengantisipasi dampak bencana bagi masyarakat perlu ada regulasi dalam bentuk peraturan daerah.

Fraksi PAN berpendapat bahwa kehadiran peraturan daerah diperlukan karena selama ini timbunya persoalan dalam menghadapi dampak bencana dengan lemahnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten kota, tidak adanya standar yang tetap dalam penyaluran bantuan, serta

tidak ada regulasi dan teknis dalam rehabilitasi dan rekonstruksikerusakan lingkungan, infrastruktur bangunan dan perumahan penduduk sehingga mengakibatkan lambannya penanganan dampak bencana yang membuat kondisi semakin tak menentu

Fraksi PAN berpendapat, bahwa lahirnya peraturan daerah tentang bangunan gedung pada kawasan rawan bencana ini mendapatkan momentum yang tepat untuk daerah Sumatera Barat yang diprediksi oleh berbagai pihak sebagai kawasan rentan bencana.

### **Saudara Gubernur dan Undangan yang mulia**

Pada kesempatan ini terkait dengan regulasi bangunan gedung pada kawasan rawan bencana, Fraksi PAN menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut,

- Penanganan Dampak berbagai macam jenis dan bentuk bencana harus dilakukan dengan konprehensif, kolektif dan ter-integratif dengan kabupaten kota yang terkena bencana tersebut, sehingga dapat menyelesaikan gangguan ketika penanganan itu dilakukan. Tidak konprehensif, kolektif dan integratif dalam menangani bencana akan menyebabkan konflik yang luas di

masyarakat, karena ada perbedaan waktu pemberian bantuan antara daerah yang satu dengan yang lainnya, ada ketidakadilan dalam nilai bantuan, ada pemotongan dana bantuan oleh oknum dilapangan, ada daftar fiktif penerima bantuan dan termasuk ada perbaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan, infrastruktur dan permukiman penduduk yang tidak sesuai dengan nilai bantuan yang diberikan.

- Fraksi PAN menyampaikan kepada saudara Gubernur untuk dapat mengkoordinasikan penanganan dampak bencana sebagaimana dimaksud poin di atas kepada bupati dan walikota se Sumatera Barat sesuai dengan fungsi saudara sebagai koordinator, fasilitator dan negosiator sesuai dengan klausul Bab III tentang tanggungjawab Pemerintah Daerah, bahwa pasal 6 Gubernur memberikan arahan untuk koordinasi evakuasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung, pemberdayaan oleh kabupaten kota terhadap seluruh komponen masyarakat untuk mendirikan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan dalam menghadapi bencana.

- Fraksi PAN memberikan dukungan yang kuat akan upaya saudara gubernur terhadap penuntutan perpanjangan penanganan dampak bencana gempa 30 September 2009 lalu kepada pemerintah pusat dan bekerjasama dengan kaukus Sakato atau himpunan tokoh-tokoh daerah sebagai anggota DPR, DPD dan menteri yang berasal dari Sumatera Barat. Hal ini Fraksi sampaikan bahwa bantuan yang telah disumbangkan oleh pihak luar dan NGO kepada gempa Sumatera Barat tidak mengalir sesuai dengan keinginan pihak penyumbang karena terbelit dengan regulasi APBN dan mungkin saja mengalir ke daerah, selain Sumatera Barat. Sementara Sumatera Barat masih butuh pemulihan dengan biaya yang sangat besar termasuk permukiman penduduk yang masih belum utuh sepenuhnya. Oleh Sebab itu saudara Gubernur agar sesegera mungkin mendesak pemerintah pusat untuk menentukan besar alokasi bantuan yang belum direalisasikan oleh pusat kepada daerah Sumatera Barat.
- Saudara Gubernur serta Bupati dan walikota dapat menerapkan peraturan daerah ini dalam rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung milik

pemerintah daerah dan yang lainnya termasuk permukiman penduduk dengan paling lambat satu tahun setelah peraturan ini di tetapkan sesuai dengan klausul penutup dari peraturan daerah ini dengan ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sehingga sumbar telah memiliki regulasi yang sesuai dengan standar nasional dalam menghadapi dampak bencana yang setiap saat dapat saja terjadi dan konplik pasca bencana dapat terkendali dan teratasi.

Setelah Fraksi menerima Laporan PANSUS dari kesimpulan rapat gabungan pimpinan terhadap hal ini, maka Fraksi PAN merapatkannya secara internal pada tanggal 25 Mei 2011 dengan menghimpun saran dan pendapat saudara-saudaraku anggota fraksi. Dengan Berserah diri kepada Allah SWT dan melapazkan *Bilm Illahir Rahmanir Rahim*, Fraksi PAN Dapat Menyetujui Draf Usulan Ranperda Ini Untuk Dijadikan Peraturan Daerah Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana. Selanjutnya dapat ditetapkan dalam paripurna ini sesuai dengan mekanisma yang ada.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu



Padang, 26 Mei 2011

**Fraksi Partai Amanat Nasional  
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

  
Ir. Israr Jalinus



  
Hj. Artati, SH

**Juru bicara**

  
Ir. Israr Jalinus



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

## FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751- 7057591 Ext.190

---

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Yth.sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.MUSPIDA dan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas /Badan/Kantor/Kantor Wilayah/ dan  
Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan  
yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr.hadirin dan hadirat yang kami hormati.

**Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur ,MUSPIDA, serta hadirin dan hadirat yang kami  
muliakan.**

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT,yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat,dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ,Shalawat beriring Salam disampaikan untuk Junjungan kita

Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah meninggalkan pedoman kehidupan yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang, Pimpinan Dewan dan sdr. Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat** terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Penghormatan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Panitia Khusus yang telah bekerja keras dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, dengan sungguh-sungguh dan tidak mengenal lelah sehingga telah dapat menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada sidang pleno DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini serta kepada semua komisi –komisi yang telah membahas pada sidang gabungan komisi waktu yang lalu.

**Sdr. Pimpinan DPRD, Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.**

Setelah mendengar, membaca, memperhatikan dan menghayati laporan Panitia khusus sebentar tadi, kami dari **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam menetapkan Keputusan Rancangan Keputusan Daerah ini, sebagai berikut :

1. Sebagai objek dari PERDA ini mengatur bangunan gedung daerah kawasan rawan bencana yang berlokasi pada daerah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat, sedangkan Kabupaten dan Kota menetapkan PERDA tersendiri, oleh karena itu kami berpendapat bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat mengkoordinasikan secara baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota agar ketentuan yang diatur dalam PERDA ini juga diatur melalui PERDA Kabupaten dan Kota yang dalam operasionalnya dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Apabila Koordinasi tidak efektif maka PERDA ini hanyalah merupakan aturan diatas kertas.
2. Dalam Bab Pembinaan dan pengawasan tidak terlihat peranan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota ikut melakukan

pengawasan sedangkan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masyarakat secara langsung telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota, maka diperlukan kejelasan dalam perda ini. Sedangkan dalam pasal 47 menyatakan bahwa peraturan bangunan gedung rawa bencana di Kabupaten dan Kota tetap berlaku artinya akan terjadi tumpang tindih peraturan.


3. Perda ini telah mengatur secara teknis persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk suatu bangunan gedung yang memerlukan pengawasan teknik.
4. Dengan ditetapkan PERDA ini maka SKPD terkait dan melaksanakan dan melakukan pengawasan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota serta dinas teknis di daerah yang bersangkutan.


Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kami dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang ... menjadi Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Bangunan Gedung, ini, semoga penyampaian kami ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

BILLAHITAUFIKWALHIDAYAH, WASSALAMMUWALAHIKUM. WR. WB.

Padang 26 Mei 2011.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Ketua,  
  
**H.M. NURNAS.ST**

Sekretaris,  
  
**H. SUWIRPEN SUIB.**

**Penasehat : IR. YULTEKHNIL.MM.**

**WAKIL KETUA : . IR. H. ARKADIUS DT. INTAN BANO.MM.MBA.**

**Anggota :**

- 1. LISWANDI.SE.**
- 2. HASRANITA.SH.MH.**
- 3. ERNAWATI TANJUNG**
- 4. H. BUZARMAN**
- 5. IR. H. NOVRIL ANAS.**
- 6. H. NOFRIZON**
- 7. HJ. ZAHARA HASNI.**
- 8. H. DODI DELVI SE.**
- 9. ELDI SUTRISNO.DT. INTAN BATUAH.**
- 10. DRS. SYAMSUL BACHRI YAHYA DT. LUBUK BANDARO.**